



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Joko Prayitno alias Joge bin Sutomo;**
Tempat Lahir : Parerejo;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/27 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Parerejo Kecamatan Gading Rejo,
Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Tidak Ada;
Pendidikan : SLTP (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 16 Februari 2017 Nomor: Sp. Kap/10/II/2017/ Narkoba.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/08/II/2017/Narkoba. tanggal 22 Februari 2017, sejak tanggal 22 Februari 2017 s/d tanggal 13 Maret 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B- 20/N.8.16/Euh.1/02/2017. tanggal 27 Februari 2017, sejak tanggal 14 Maret 2017 s/d tanggal 22 April 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tahap ke- 1 berdasarkan Penetapan Nomor: 141/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 19 April 2017, sejak tanggal 23 April 2017 s/d tanggal 22 Mei 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tahap ke- 2 berdasarkan Penetapan Nomor: 141/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 18 Mei 2017, sejak tanggal 23 Mei 2017 s/d tanggal 21 Juni 2017;

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-63/N.8.16.7/Euh.2/06/2017, tanggal 12 Juni 2017. sejak tanggal 12 Juni 2017 s/d tanggal 01 Juli 2017;
6. Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 141/Pen.Pid./2017/PN Kot. tanggal 15 Juni 2017, sejak tanggal 15 Juni 2017 s/d tanggal 14 Juli 2017;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Penetapan Nomor 141/Pen.Pid/2017/PN. Kot, tanggal 4 Juli 2017, sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 186/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 15 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 15 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Prayitno alias Joge bin Sutomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sesuai dakwaan kedua dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joko Prayitno alias Joge bin Sutomo oleh karena dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa Joko Prayitno alias Joge bin Sutomo berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa Joko Prayitno alias Joge bin Sutomo tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai;
 - 1 (satu) buah jarum;

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 2 dari 14 halaman



- 4 (empat) buah pipet;
- 1 (satu) buah botol larutan dengan tutup berlubang;
- 2 (dua) buah korek api;

dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Joko Prayitno alias Joge bin Sutomo membayar biaya perkara sebesar Rp2000.00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **JOKO PRAYITNO Alias JOGE Bin SUTOMO** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 18.30 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2017, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2017, bertempat di Kelurahan Parerejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Saksi EDI SANTOSO alias TUS bin WAGISO (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya diajukan terpisah) berkunjung ke rumah terdakwa lalu mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyiapkan alat untuk menggunakan shabu-shabu, setelah itu Saksi EDI SANTOSO alias TUS bin WAGISO mengeluarkan shabu-shabu dengan sepengetahuan terdakwa untuk digunakan menggunakan alat yang sudah disiapkan oleh terdakwa secara bergantian sambil berbincang-bincang;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi BOBBY NOVIANSYAH bin SUARDI dan Saksi HERMAN bin JAMAN

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 3 dari 14 halaman



selaku Anggota Kepolisian Resor Tanggamus mendatangi rumah terdakwa lalu mendapati rangkaian alat yang digunakan untuk menggunakan shabu-shabu, oleh karena itu terdakwa yang tidak memiliki/tanpa surat izin dari pihak berwenang terkait dengan didaptnya rangkaian alat hisap shabu-shabu tersebut dibawa ke Markas Kepolisian Resor Tanggamus untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya 1 (Satu) buah pipa kaca bekas pakai yang didapat oleh Saksi BOBBY NOVIANSYAH bin SUARDI dan Saksi HERMAN bin JAMAN dari rangkaian alat untuk menggunakan shabu-shabu yang didapat di rumah terdakwa telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Berita Acara Nomor: 440 AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA, Tanggal 21 Februari 2017 dengan kesimpulan bahwa Pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JOKO PRAYITNO Alias JOGE Bin SUTOMO** pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 18.30 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2017, bertempat di Kelurahan Parerejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Kabupaten Pringsewu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Saksi EDI SANTOSO alias TUS bin WAGISO berkunjung ke rumah terdakwa lalu mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu, kemudian Terdakwa menyiapkan alat untuk menggunakan shabu-shabu, setelah

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi EDI SANTOSO alias TUS bin WAGISO mengeluarkan shabu-shabu untuk digunakan menggunakan alat yang sudah disiapkan oleh terdakwa secara bergantian yaitu shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca (pireks) untuk dibakar lalu asapnya dihisap seperti menghisap asap rokok;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Lampung Nomor Lab.: 19-18.B/HP/IV/2017, Tanggal 24 Februari 2017 menyimpulkan sampel urine terdakwa ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bobby Noviansyah bin Suardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joko Prayitno di sebuah rumah milik Terdakwa Joko Prayitno yang terletak di Desa Parerejo Ke. Parerejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira jam 22.00 WIB, karena kedapatan telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joko Prayitno bersama rekan saksi yaitu Brigpol Herman bin Zaman;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada diri Terdakwa Joko Prayitno yaitu 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah botol larutan dengan tutup berlubang dan 2 (dua) buah korek api yang posisinya berada di dalam kamar terdakwa;
 - Bahwa selain Terdakwa Joko Prayitno, saksi juga berhasil mengamankan pelaku lain yaitu saksi Edi Santoso;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahu bahwa di sebuah rumah

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Parerejo Kel. Parerejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu diduga ada yang sedang berpesat Narkotika;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan-rekan saksi sesama anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus yang kebetulan sedang berada di wilayah Pringsewu segera menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, saksi bersama rekan-rekan saksi mendapatkan dua orang laki-laki yang mencurigakan yang diketahui bernama Terdakwa Joko Prayitno dan saksi Edi Santoso yang sedang duduk di ruang tamu dan langsung dilakukan penggeledahan hingga akhirnya ditemukan barang bukti dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joko Prayitno dan saksi Edi Santoso;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah botol larutan dengan tutup berlubang dan 2 (dua) buah korek api adalah barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Joko Prayitno;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Herman bin Zaman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joko Prayitno di sebuah rumah milik Terdakwa Joko Prayitno yang terletak di Desa Parerejo Ke. Parerejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira jam 22.00 WIB, karena kedapatan telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joko Prayitno bersama rekan saksi yaitu Brigpol Bobby Noviansyah bin Suardi;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada diri Terdakwa Joko Prayitno yaitu 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah botol larutan dengan tutup berlubang dan 2 (dua) buah korek api yang posisinya berada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa Joko Prayitno, saksi juga berhasil mengamankan pelaku lain yaitu saksi Edi Santoso;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahu bahwa di sebuah rumah

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Parerejo Kel. Parerejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu diduga ada yang sedang berpesat Narkotika;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama rekan-rekan saksi sesama anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus yang kebetulan sedang berada di wilayah Pringsewu segera menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi terlebih dahulu melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, saksi bersama rekan-rekan saksi mendapatkan dua orang laki-laki yang mencurigakan yang diketahui bernama Terdakwa Joko Prayitno dan saksi Edi Santoso yang sedang duduk di ruang tamu dan langsung dilakukan penggeledahan hingga akhirnya ditemukan barang bukti dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joko Prayitno dan saksi Edi Santoso;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah botol larutan dengan tutup berlubang dan 2 (dua) buah korek api adalah barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Joko Prayitno;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Edi Santoso bin alias Tus bin Waqiso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap bersama Terdakwa Joko Prayitno karena telah menyalahgunakan Narkotika pada hari Kamis tanggal tanggal 16 Februari 2017, sekira jam 22.00 WIB di rumah Terdakwa Joko Prayitno yang terletak di Pekon Parerejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri saksi yaitu 1 (satu) buah plastik klip berukuran besar berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisi sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Extacy warna pink merk Hello Kity, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna cream;
- Bahwa saksi memiliki barang-barang tersebut tujuannya untuk digunakan bersama Terdakwa Joko Prayitno;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, posisi saksi sedang berada di dalam kamar Joko Prayitno, hendak mengonsumsi sabu;
- Bahwa saksi membeli Sabu-sabu dan Extacy tersebut dari saudara JEPRI (DPO) yang rencananya akan dipakai atau dikonsumsi dan

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya akan di jual kembali namun belum sempat mengkonsumsi dan menjualnya saksi sudah ditangkap oleh petugas kepolisian terlebih dahulu di Pekon Parerejo Kec. Gading Rejo Kab. Pringsewu bersama dengan Terdakwa Joko PRAYITNO alias JOGE Bin alm. SUTOMO;

- Bahwa terdakwa di ambil urinenya dan hasil tesnya positif;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap bersama saksi Edi Santoso karena telah menyalahgunakan Narkotika pada hari Kamis tanggal tanggal 16 Februari 2017, sekira jam 22.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Pekon Parerejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa yaitu 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah botol larutan dengan tutup berlubang, 2 (dua) buah korek api milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut, terdakwa peroleh dari terdakwa membuat sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, posisi terdakwa sedang berada di dalam kamar terdakwa, hendak mengkonsumsi sabu;
- Bahwa awalnya saksi Edi Santoso datang ke rumah terdakwa, dan mengajak terdakwa untuk mengonsumsi narkotika, lalu terdakwa menyiapkan alat-alat untuk menghisap sabu dan saksi Edi Santoso mengeluarkan sabu-sabu, tidak lama kemudian ketika terdakwa dan saksi Edi Santoso hendak menghisap sabu-sabu, lalu anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Edi Santoso;
- Bahwa terdakwa di ambil urinenya dan hasil tesnya positif;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah botol larutan dengan tutup berlubang, 2 (dua) buah korek api, telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Nomor: 440 AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA, Tanggal 21 Februari 2017;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Lampung Nomor Lab.: 19-18.B/HP/II/2017, Tanggal 24 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap bersama saksi Edi Santoso karena telah menyalahgunakan Narkotika pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017, sekira jam 22.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Pekon Parerejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa yaitu 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah botol larutan dengan tutup berlubang, 2 (dua) buah korek api milik terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, posisi terdakwa sedang berada di dalam kamar terdakwa, hendak mengonsumsi sabu;
- Bahwa benar awalnya saksi Edi Santoso datang ke rumah terdakwa, dan mengajak terdakwa untuk mengonsumsi narkotika, lalu terdakwa menyiapkan alat-alat untuk menghisap sabu dan saksi Edi Santoso mengeluarkan sabu-sabu, tidak lama kemudian ketika terdakwa dan saksi Edi Santoso hendak menghisap sabu-sabu, lalu anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Edi Santoso;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Nomor: 440 AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA, Tanggal 21 Februari 2017 dengan kesimpulan bahwa pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Lampung Nomor Lab.: 19-18.B/HP/II/2017, Tanggal 24 Februari 2017 menyimpulkan sampel urine terdakwa ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 9 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Subsidiaritas sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa **Joko Prayitno alias Joge bin Sutomo** yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa **Joko Prayitno alias Joge bin Sutomo** dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 10 dari 14 halaman



Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku menggunakan Narkotika bukan atas dasar alasan yang sah menurut Hukum seperti untuk kepentingan Pengobatan atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, dalam kaitannya perkara ini berdasarkan fakta hukum yang tertangkap di persidangan bahwa benar terdakwa telah ditangkap bersama saksi Edi Santoso karena telah menyalahgunakan Narkotika pada hari Kamis tanggal tanggal 16 Februari 2017, sekira jam 22.00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Pekon Parerejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa yaitu 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah botol larutan dengan tutup berlubang, 2 (dua) buah korek api milik terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, posisi terdakwa sedang berada di dalam kamar terdakwa, hendak mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa benar awalnya saksi Edi Santoso datang ke rumah terdakwa, dan mengajak terdakwa untuk mengonsumsi narkotika, lalu terdakwa menyiapkan alat-alat untuk menghisap sabu dan saksi Edi Santoso mengeluarkan sabu-sabu, tidak lama kemudian ketika terdakwa dan saksi Edi Santoso hendak menghisap sabu-sabu, lalu anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Edi Santoso;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika tersebut;

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Nomor: 440 AB/II/2017/BALAI LAB NARKOBA, Tanggal 21 Februari 2017 dengan kesimpulan bahwa pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Lampung Nomor Lab.: 19-18.B/HP/II/2017, Tanggal 24 Februari 2017 menyimpulkan sampel urine terdakwa ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine (shabu-shabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah jarum, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah botol larutan dengan tutup berlubang, 2 (dua) buah korek api, dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh terdakwa maupun pelaku penyalahguna yang lain, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 12 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Joko Prayitno alias Joge bin Sutomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joko Prayitno alias Joge bin Sutomo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 4 (empat) buah pipet;
 - 1 (satu) buah botol larutan dengan tutup berlubang;
 - 2 (dua) buah korek api;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017, oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo K P, S.H., M.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh M.B. Akbar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Mahendra Prabowo K P. S.H., M.H.

dto

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera pengganti,

dto

Yayan Sulendro, S.H. M.H.

Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)